



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188**

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat permohonan Sdr. EDY SULISTIYO, Drs, M.Pd.
Alamat Gg. Mintorogo, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Banaran, Kec. Babat
Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2009
Nomor Agenda 188/14/413.109/10 Perihal Permohonan Izin/Perpanjangan
Ijin Pemakaian atas tanah yang dikuasai Pemerintah seluas 175 M²
berlokasi di Gg. Mintorogo, Rt.002 Rw.003, Kel. Banaran, Kec. Babat
dan dipergunakan untuk Bangunan Perumahan.
- Menimbang : a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah merupakan sebagian dari Tanah
Negara yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak pengelolaan ;
b. Bahwa sehubungan Tanah Negara sebagaimana tersebut pasda huruf a
tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang
dimohonkan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengabulkan
permohonan Sdr. EDY SULISTIYO, Drs, M.Pd. dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jaswa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar - dasar Pokok
Agraria ;
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang - undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan
- ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Lamongan Nomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Nomor 24
Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PFTAMA
 175 M²
 Memberikan Izin Pemaknaan atas sebidang tanah seluas
 yang terletak di Gg. Mintorogo, Rt.002 Rm.003, Kel. Babaran
 Kecamatan Babat sebagaimana tertera pada gambar
 situasi tanah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang dinyatakan
 dengan lingkaran garis merah dengan huruf A, B, C dan D.
 kepada Sdr. HDY SULISTYO, Drs. M.Pd.
 Alamat Gg. Mintorogo, Rt.002 Rm.003, Kel. Banaran
 untuk kegiatan Bangunan Perumahan dengan
 jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak
 tanggal 15 Februari 2010 dan akan berakhir
 tanggal 14 Februari 2015.



KEDUA Atas pemberian izin pemaknaan tanah dimaksud pada dikium
 PFTAMA Keputusan ini, pemohon izin dikenakan retribusi sebesar
 Rp 87.500,- (Delapan puluh tujuh Lima ratus rupiah) setiap tahun.

KETIGA Pemegang Ijin diwajibkan untuk menaati ketentuan – ketentuan yang
 berlaku yang berhubungan dengan pemanfaatan/pemaknaan tanah

KEMPAT Pelanggaran dan Penyimpangan terhadap hak, kewajiban dan larangan
 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ijin ini dapat mengakibatkan
 dicabutnya Ijin serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
 Perundang – undangan yang berlaku

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
 Menenerima izin pemaknaan tanah ini dengan
 Syarat – syarat sebagaimana ditunjukkan di atas



HDY SULISTYO, Drs. M.Pd.

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatn Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas PII Pengaitan Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Camat Babat ;
 8. Sdr. Lurah/Kepala Desa Babaran ;
 9. Sdr. Edy Sulistyo, Drs. M.Pd.

LAMPIRAN : Ijin Pemakaian Tanah -- tanah yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Nomor : 188/
Tanggal :

- A. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- B. Bahwa pemberian Ijin pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah, sehingga tanah dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ijin, maka Ijin dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktu berlakunya habis dengan tanpa ganti rugi ;
- C. Pemegang Ijin berhak untuk memanfaatkan/memakai tanah sesuai dengan jangka waktu berlakunya ijin ;
- D. Pemegang ijin dalam memanfaatkan/memakai tanah berkewajiban untuk :
1. memanfaatkan/memakai tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya ;
 2. membayar semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemanfaatan/pemakaian tanah ;
 3. mencegah timbulnya kerusakan tanah ;
 4. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. melakukan daftar ulang (herigistrasi) setiap tahun sekali ;
 6. menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin dicabut.
- E. Pemegang ijin dilarang untuk :
1. mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat ;
 2. menterlantarkan tanah ;
 3. memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.
- F. Ijin ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo harus dilakukan daftar ulang.

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K